



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 56 TAHUN 2019
TENTANG

PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
2. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Wonogiri.
3. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Wonogiri.
4. Aparatur Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa .
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Wonogiri.
6. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
7. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa termasuk Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan Pelaksana Kewilayahan.
8. Pelaksana Tugas Harian Perangkat Desa adalah seorang Pelaksana tugas harian yang diangkat oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas dan wewenang Perangkat Desa dalam kurun waktu tertentu karena pejabat definitif diberhentikan sementara atau diberhentikan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten /kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Penghasilan Tetap adalah jumlah penghasilan tetap yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
12. Tunjangan adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang bersumber dari keuangan Desa dan/atau bantuan dari Pemerintah, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PENGHASILAN TETAP
Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Penghasilan Tetap.
- (2) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber dari ADD.
- (3) Penetapan besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - c. Perangkat Desa sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- (4) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.
- (5) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa masing-masing Desa paling banyak 30 % (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya; dan
 - b. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- (6) Kepala Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak berhak atas Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mendapat Penghasilan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tidak berhak atas penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud ayat (1).

- (8) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan Penghasilan Tetap sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari Penghasilan Tetap dan Tidak berhak menerima Tunjangan.
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak berlaku apabila masa pemberhentian sementara berakhir.

BAB III

TUNJANGAN

Pasal 3

- (1) Selain menerima Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan Tunjangan yang besarnya disesuaikan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APB Desa yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan mempertimbangkan beban kerja dan tanggung jawab sesuai jabatannya yang selanjutnya dituangkan dalam APB Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. rincian jenis Tunjangan ; dan
 - b. rincian besaran Tunjangan.
- (4) Jenis Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat terdiri dari Tunjangan Kedudukan Kepala Desa dan Perangkat Desa paling banyak sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari masing-masing Penghasilan Tetap dan Tunjangan Hari Raya (THR) paling banyak 100 % (seratus per seratus) dari masing-masing Penghasilan Tetap.

BAB IV

TAMBAHAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari hasil pengelolaan Tanah Bengkok.

- (2) Tanah Bengkok sebagaimana ayat (1) merupakan bagian dari Aset Desa.
- (3) Pemanfaatan Tanah Bengkok sebagai sumber tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan sewa yang diatur dengan Peraturan Desa.
- (4) Hasil sewa sebagaimana ayat (3) harus melalui Rekening Kas Desa.

BAB V

JAMINAN SOSIAL

Pasal 5

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Jaminan Sosial berupa Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan Ketentuan perundang-undangan dan kemampuan APB Desa.

BAB VI

HAK PENJABAT KEPALA DESA DAN PELAKSANA TUGAS HARIAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

- (1) Pejabat Kepala Desa diberikan Tunjangan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari Siltap Kepala Desa.
- (2) Pelaksana Tugas Harian Perangkat Desa diberikan Tunjangan sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari tunjangan yang diberikan kepada Perangkat Desa definitif.

BAB VII

HAK KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG DIREHABILITASI

Pasal 7

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara dan setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala

Desa yang diberhentikan sementara tersebut, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya dan kepadanya diberikan kekurangan Penghasilan Tetap selama diberhentikan sementara.

- (2) Dalam hal Perangkat Desa diberhentikan sementara dan setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Perangkat Desa yang diberhentikan sementara tersebut, Kepala Desa merehabilitasi dan mengaktifkan kembali yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa sampai dengan akhir masa jabatannya dan kepadanya diberikan kekurangan Penghasilan Tetap selama diberhentikan sementara.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa, Camat, Bupati dan /atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penyalahgunaan pelaksanaan kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dikenakan sanksi dan hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang saat ini berjalan dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa tetap berlaku sampai tanggal 1 Desember 2019.
- (2) Peraturan Desa tentang APB Desa wajib menyesuaikan paling lambat tanggal 1 Januari 2020.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- b. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Tanah Bengkok.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 28 Nopember 2019
BUPATI WONOGIRI,

Cap.ttd
JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 28 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

Cap.ttd

SUHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2019 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum


WIYANTO,SH,M.Si

NIP. 19700904 199803 1 009

